

## NOMOR URUT PASANGAN CALON

Kpt 196 TAHUN 202, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2024

- Abstrak
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 serta Berita Acara Nomor 383/PL.02.2-BA/9119/2024, untuk menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; serta Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon tersebut digunakan sebagai dasar dalam pencetakan surat suara, pelaksanaan kegiatan kampanye, serta pemasangan di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024
  - Lamp. : 1 hlm